

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat yang semakin maju, kebutuhan masyarakat juga senantiasa mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan tersier dalam aspek hobi. Salah satu hobi yang saat ini marak dikalangan masyarakat kelas menengah ke atas adalah airsoft gun. Airsoft adalah sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, yang menggunakan replika senjata api yang disebut airsoft gun. Permainan airsoft awalnya dimulai di Jepang pada tahun 1970-an, dimana kepemilikan senjata api sangat sulit atau tidak mungkin untuk didapatkan karena ketatnya peraturan, kemudian para pencinta senjata lalu mencari alternatif yang legal untuk melakukan hobi mereka.

Airsoftgun / airsoft gun diciptakan untuk memenuhi hasrat pecinta senjata (positif) untuk mengalami pengalaman menembakkan senjata yang relatif aman untuk pengguna individu dan pengaplikasian strategi pertempuran dalam permainan perangperangan/skirmish (war game) dalam suatu komunitas. Setiap komunitas yang baik dan bertanggung jawab selalu memiliki kode etik tersendiri, namun memiliki kesamaan prinsip demi keamanan

dan kelangsungan hobi ini sendiri. Hobi ini termasuk hobi unik yang berbeda dengan hobi-hobi lainnya. Karena menggunakan alat permainan dan aksesoris lainnya yang merupakan replika dari senjata sebenarnya. Tampak dan kesan yang diperlihatkan dari alat permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya akan dapat merugikan orang lain dan pelaku hobi ini sendiri.

Teknologi dalam perkembangannya juga sangat berpengaruh dalam bidang olahraga. Olahraga menembak merupakan hasil dari perkembangan tersebut. Olahraga menembak adalah olahraga yang mengedepankan kemahiran dalam menggunakan suatu senjata. Olahraga tersebut dikategorikan berdasarkan senjata, sasaran, dan jarak target yang akan ditembak. Dan seiring dengan majunya perkembangan jaman dan juga berkembangnya teknologi modern saat ini, maka memunculkan inovasi inovasi dan penemuan-penemuan yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga menembak adalah olahraga yang mengedepankan kemahiran dalam menggunakan suatu senjata. Olahraga tersebut dikategorikan berdasarkan senjata, sasaran, dan jarak target yang akan ditembak. Contoh yang terlihat dari peristiwa perkembangan teknologi yaitu adanya atau munculnya tindak pidana yang terjadi menggunakan sebuah alat berupa replika senjata api yang di kenal dengan nama *airsoft gun*. *Airsoft gun* ini dipergunakan menjadi alat bantu oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksi kejahatannya seperti kejahatan

perampokan, penodongan bahkan hingga pembunuhan. Hal ini dapat dikarenakan perolehan, kepemilikan, dan penggunaan airsoft gun yang pada mulanya tidak memiliki stigma buruk, tetapi seiring berjalannya waktu dan perubahan dinamika masyarakat, terjadi perbuatan-perbuatan dan kejahatan yang berdampak buruk dan membahayakan masyarakat.

Airsoftgun diciptakan untuk memenuhi hasrat pecinta senjata (positif) untuk mengalami pengalaman menembakkan senjata, yang relatif aman untuk pengguna individu dan pengaplikasian strategi pertempuran dalam permainan perangperangan/skirmish (war game) dalam suatu komunitas. Setiap komunitas yang baik dan bertanggung jawab selalu memiliki kode etik tersendiri, namun memiliki kesamaan prinsip demi keamanan dan kelangsungan hobi ini sendiri. Hobi ini termasuk hobi unik yang berbeda dengan hobi-hobi lainnya. Karena menggunakan alat permainan dan aksesoris lainnya yang merupakan replika dari senjata sebenarnya. Tampak dan kesan yang diperlihatkan dari alat permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya akan dapat merugikan orang lain dan pelaku hobi ini sendiri.

Teknologi dalam perkembangannya juga sangat berpengaruh dalam bidang olahraga. Olahraga menembak merupakan hasil dari perkembangan tersebut. Olahraga menembak adalah olahraga yang mengedepankan kemahiran dalam menggunakan suatu senjata.

Olahraga tersebut dikategorikan berdasarkan senjata, sasaran, dan jarak target yang akan ditembak. Dan seiring dengan majunya perkembangan jaman dan juga berkembangnya teknologi modern saat ini, maka memunculkan inovasi inovasi dan penemuan-penemuan yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga menembak adalah olahraga yang mengedepankan kemahiran dalam menggunakan suatu senjata. Olahraga tersebut dikategorikan berdasarkan senjata, sasaran, dan jarak target yang akan ditembak. Contoh yang terlihat dari peristiwa perkembangan teknologi yaitu adanya atau munculnya tindak pidana yang terjadi menggunakan sebuah alat berupa replika senjata api yang di kenal dengan nama *airsoft gun*. *Airsoft gun* ini dipergunakan menjadi alat bantu oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksi kejahatannya seperti kejahatan perampokan, penodongan bahkan hingga pembunuhan. Hal ini dapat dikarenakan perolehan, kepemilikan, dan penggunaan *airsoft gun* yang pada mulanya tidak memiliki stigma buruk, tetapi seiring berjalannya waktu dan perubahan dinamika masyarakat, terjadi perbuatan perbuatan dan kejahatan yang berdampak buruk dan membahayakan masyarakat.

*Airsoft gun* adalah olahraga yang mensimulasi kegiatan militer dengan menggunakan replika senjata api. Replika senjata api ini disebut dengan *airsoft gun*. *Airsoft gun* sedang digemari banyak orang, sebagai sebuah permainan dan olahraga yang aman untuk

dimainkan oleh siapa saja. Tak bisa dipungkiri, perkembangan media komunikasi turut andil dalam mempengaruhi penyebaran airsoft gun, dengan adanya internet masyarakat dengan mudah untuk mendapatkannya.

Berkembangnya airsoft gun di Indonesia mendorong pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat aturan atau norma guna mencegah penyalahgunaan airsoft gun tersebut. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah & "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" STBL. 1948 No. 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, merupakan peraturan atau norma yang telah dibuat. Calon pemilik pun wajib mengikuti seleksi tes, sama halnya dengan penjual airsoft gun itu sendiri juga wajib memiliki izin penjualan, dimana kepemilikan airsoft gun, maupun penjualan tanpa izin adalah ilegal menurut hukum. Perizinan airsoft gun telah diatur didalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga, serta dari penggunaannya airsoft gun dapat berpotensi membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan untuk tindakan yang melawan hukum. Penyalahgunaan airsoft gun

mulai marak terjadi mulai dari kepemilikan dengan izin dan kepemilikan tanpa izin, untuk melakukan kejahatan. Terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan airsoft gun pada masyarakat tentunya diperlukan suatu aturan hukum yang tertulis sehingga bisa menjamin kepastian hukum bagi semua pihak baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat yang dirugikan. Beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan airsoft gun dalam amar putusannya hakim menjatuhkan putusan yaitu : Putusan Pengadilan Negeri tentang penyalahgunaan airsoft gun dalam amar putusannya

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 634/Pid.Sus/2021/PN.Jak.Tim	Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Bks.
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan senjata soft gun	terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyaipersediaan atau, menyimpan senjata soft gun tanpa ijin dan juga amunisi nya	terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan senjata soft gun
Hukuman : 10 bulan Pidana penjara	Hukuman : 6 bulan Pidana penjara	Hukuman : 8 bulan Pidana penjara

Status airsoft gun di Indonesia masih ambigu, memang secara fisik materialnya, airsoft gun adalah replika senjata api tapi bukan senjata api. Kegiatan airsoft gun merupakan salah satu bentuk olahraga ketangkasan. Perbakin yang mewadahi komunitas airsoft gun terkesan setengah hati. Perbakin yang baru pada tahun 2010 memasukan Airsoft kedalam kategori tembak reaksi, Perbakin sendiri sejatinya merupakan wadah organisasi olah raga menembak dengan sasaran berupa papan target dan atau berburu hewan hama, dan tidak memperbolehkan manusia sebagai sasaran, dimana hal ini jelas bertentangan dengan tujuan permainan airsoft gun yaitu war games/simulasi perang bagi para pemain airsoft gun. Perbakin sendiri pada tanggal 30 November 2012 secara resmi mengeluarkan Moratorium airsoft perihal menanggukhan atau menghentikan sementara kegiatan yang menggunakan senjata airsoft (airsoft gun) sampai ada peraturan yang mengikat terkait senjata airsoft gun, berkaitan penyalahgunaan airsoft gun untuk melakukan tindak pidana dan peredaran airsoft gun tanpa izin. Apabila ditemukan penyalahgunaan (ditunjukkan di muka umum) maka polisi dapat menyita senjata replika tersebut berdasarkan wewenang diskresi dan pemiliknya akan dimintai keterangan mengenai senjata tersebut, apakah memiliki izin dari Perbakin atau Kepolisian. Kecuali senjata soft gun tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana maka di

kenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Ketentuan yang mengatur mengenai airsoft gun terdapat pada Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 lebih mengarah ketatacara perizinan, kepemilikan, penjualan.

Airsoft Gun dikenal sebagai Senjata Api Olahraga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, di mana terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa terkait hal ini diserahkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk menilai sendiri tindakan hukum yang dilakukannya terhadap pelaku yang membawa atau memiliki Airsoft Gun tersebut. Airsoft Gun juga dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951:<sup>1</sup>

Yang dapat melontarkan ball bullet dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia

---

<sup>1</sup>Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule.<sup>2</sup>

Terdapat persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan replika senjata jenis airsoft gun untuk kepentingan rekreasi dan permainan yang mengolah keterampilan dan atraksi meliputi:<sup>3</sup>

1. Memiliki kartu tanda anggota klub olahraga airsoft gun yang bernaung di bawah organisasi induk cabang olahraga airsoft gun.
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
  1. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan psikolog.
  2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi pengguna yang mendapatkan rekomendasi dari organisasi induk cabang olahraga airsoft gun.

Selanjutnya terdapat sanksi bagi pemegang surat izin kepemilikan dan penggunaan replika senjata jenis airsoft gun dan paintball yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin atau menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib

---

<sup>2</sup>Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun Dan Paintbal

<sup>3</sup>Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun Dan Paintball

menyerahkan replika senjata jenis airsoft gun dan paintball untuk disimpan di gudang kepolisian dan surat izin pemilikan dan penggunaan replika senjata jenis airsoft gun dan paintball tersebut, dicabut dan tidak dapat diberikan penggantian surat izin pemilikan.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan berbentuk Tesis dengan judul *“Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Airsoft Gun (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri)”*.

## **1.2.Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Perbuatan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan Airsoft Gun dan ijin airsoft gun ?
2. Penegakan Hukum dan Pertimbangan hakim yang dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku tindak Pidana dalam penyalahgunaan airsoft gun dalam Putusan Pengadilan Negeri?

Ruang lingkup penelitian dari 2 (dua) pokok bahasan diatas yaitu ruang lingkup ilmu meliputi materi penelitian dalam bidang ilmu hukum, yakni hukum pidana. Dengan melihat permasalahan di

---

<sup>4</sup>Pasal 35 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun Dan Paintball

atas maka penulis mengambil ruang lingkup penelitian adalah hanya terbatas pada tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan perizinanya yang berhubungan dengan airsoft gun sebagai senjata untuk olahraga, Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan masing-masing permasalahannya akan penulis uraikan dalam tesis.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Hukum.
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis dan praktisi baik dalam pengembangan maupun secara prakteknya

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Dengan bertitik tolak dari perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

- a. Untuk mengkaji mengenai khususnya atas hasil analisis mengenai penyalahgunaan perizinan ketentuan dalam Penyalahgunaan airsoft gundengan berpedoman kepada Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 pasal 1, pasal 2, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu

pasal 351, pasal 352, pasal 353, pasal 354, pasal 368, pasal 362, Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yaitu pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 37, dan Surat Keputusan Kapolri : Skep /82/II/2004 serta mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pidana penyalahgunaan perizinaan airsoft gun menggunakan sarana penal dan non penal.

b. Berguna untuk dapat memotivasi dan menambah pengalaman serta menambah ilmu pengetahuan penulis tidak sebatas dari perkuliahan yang diberikan dosen yang bersangkutan mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Air soft gun (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri ).

c. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai apasajakah perbuatan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan perizinan airsoft gun serta bagaimanakah penegakan hukum pidana penyalahgunaan airsoft gun.

d. Agar supaya pemerintah pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap permasalahan penyalahgunaan, kepemilikan tidak sah dan peredaran ilegal airsoft gun serta menindak secara tegas pelaku-pelakunya melalui proses peradilan, disamping itu pula

melindungi masyarakat pada umumnya dan pengguna airsoft gun khususnya agar tidak disalahgunakan.

#### **1.4. Metodologi Penelitian**

Penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten di mana metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka pemikiran tertentu.<sup>5</sup>

1. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Bekasi. dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan Penyalahgunaan Airsoft Gun, kepemilikan yang tidak Sah dan Peredaran ilegal Airsoft Gun sebagai bahan dari Tindak Pidana.
2. Metode Pendekatan Penelitian

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.42

Menggunakan metode pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, dan metode pendekatan kasus.

a. Metode Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan.<sup>6</sup> Peraturan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

b. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kasus merupakan keadaan yang sebenarnya yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal soal perkara.<sup>7</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai putusan pengadilan. Dimana pada pendekatan ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajari suatu kasus. Sebagai sebuah studi kasus, maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>7</sup><https://kbbi.web.id/kasus.html?m=1>, diakses pada 5 Agustus 2021.

diselidiki. Pendekatan kasus ini digunakan untuk mempelajari kualitas kasus, kualitas bukti, dan fakta persidangan atau penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

### 3. Teknik dan alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan bersifat autoratif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen berbagai konsep yuridis yang berkaitan dengan Staatsblad1948 Nomor 17 Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun Dan Paintball.
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
8. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi
9. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen<sup>8</sup> dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948<sup>9</sup>
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>10</sup> .Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan

---

<sup>8</sup> STBL. 1948 No. 17

<sup>9</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951;

<sup>10</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft gun dan Paintball<sup>11</sup>

12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga<sup>12</sup>

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan lain-lain.

---

<sup>11</sup> Berita Negara Republik Indonesia Nomor 637 Tahun 2001;

<sup>12</sup> Berita Negara Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2012).

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk membahas masalah penyalahgunaan penggunaan serta perizinan senjata api jenis airsoft gun, agar supaya tersusun dengan baik, sistematis, dan mudah dipahami akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif, di mana metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan,<sup>13</sup> penulis menggunakan sistematika penulisan yang berurutan sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penulisan, dari latar belakang tersebut ditarik pokok-pokok permasalahan, rumusan masalah, maksud dan kegunaan penelitian, dan ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk memudahkan pembahasan permasalahan dalam tesis ini, akan diuraikan yaitu pengertian Tindak Pidana, unsur-unsur tindak pidana, Teori penyebab terjadinya kejahatan, pengertian

---

<sup>13</sup>Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Jakarta, 2008, halaman 48.

senjata api, pengertian senjata Airsoft Gun serta penyalahgunaan Airsoft Gun dan mekanismenya Airsoft Gun.

### **III. HASIL PENELITIAN**

Penulisan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris di Pengadilan Negeri yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji pasal-pasal yang berhubungan dengan penyalahgunaan Airsoft Gun, kepemilikan tidak sah dan peredaran ilegal airsoft gun sebagai bahan dari tindak pidana.

### **IV. PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

Merupakan bab yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan Airsoft Gun, pertanggung jawaban pidana bagi pelaku dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta putusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan mengacu kepada kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan ketentuan lainya yang terkait dengan senjata airsoft gun.

## V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atas dasar hasil penelitian.

